



PUTUSAN
Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sanjaya Bin Sudarso;**
2. Tempat lahir : Sungai Pinang (Kab.Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/31 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt. 002 Desa Pinang Lagati Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sanjaya Bin Sudarso ditangkap pada tanggal 23 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
2. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANJAYA BIN SUDARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANJAYA BIN SUDARSO (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) warna hitam bergambar Camera D3000 Nikon, 1 (satu) kotak warna hitam bergambar Camera D 3100 Nikon, 1 (satu) buah CD maerk Nikon Software Suite warna hitam;
 - 1 (satu) buah CD merk Nikon View NX2 warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku sampul putih merk D300- panduan bagi pengguna;
 - 1 (satu) buah buku sampul putih merk D3100 panduan bagi pemula;
 - 1 (satu) buag garansi warna putih kuning nomor 8456926;
 - 1 (satu) kartu garansi warna putih kuning nomor 51887778;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam liss kuning;
 - 1 (satu) unit kamera merk NIKON type D3100 warna hitam dengan ciri-ciri tidak ada karet lensa;
 - 1 (satu) buah tas warna biru kuning;
 - 1 (satu unit kamera Nikon type D3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa mata karet lensa depan kendor(Kesemua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara ant. Asep Pratama Bin Hasbanto).
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sanjaya Bin Sudarso pada hari Kamis dan tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. I Rt.002 Desa Sungai Pinang Lagati Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, karena membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 bertempat di dalam kamar rumah saksi Peri Irawan Bin Sudirman di Rt 1 Dusun 1 Desa Pinang Nibung Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, ketika sdr. Aji Sajiwo Bin Romsah dan sdr. Diki (DPO) tanpa seizin dari saksi Peri Irawan Bin Sudirman datang kerumah saksi Peri Irawan dan setelah sampai di rumah saksi Peri Irawan lalu sdr. Diki langsung menuju ke jendela kamar saksi Peri Irawan dan langsung mengangkat daun jendela kamar rumah tersebut yang kuncinya telah dibuka oleh sdr. Diki (DPO) sebelumnya kemudian sdr. Diki (DPO) menahan daun jendela tersebut sedangkan sdr. Aji Sajiwo masuk kedalam kamar separuh badan dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon yang tergantung di dinding kamar rumah saksi Peri Irawan setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu saksi Aji Sajiwo langsung pergi menuju ke jalan raya dengan diikuti oleh sdr. Diki (DPO) yang selanjutnya langsung menuju kerumah sdr. Diki dan setelah sampai dirumah sdr. Diki lalu sdr. Aji Sajiwo langsung meletakkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon dikamar lantai dalam rumah kemudian sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Diki bebaringan didalam kamar dan sekira pukul 03.00 Wib sdr. Aji Sajiwo pulang kerumah dan sekira pukul 14.30 Wib sdr. Aji Sajiwo bertemu dengan sdr. Diki (DPO) kemudian sdr. Aji Sajiwo berkata kepada sdr. Diki “ mane oleh tobo “,aku ngele e “ (mana hasil kita, aku mau lihat) lalu sdr. Diki pun membuka tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon tersebut yang masih berada didalam kamar sdr. Diki dan sdr. Aji Sajiwo pun melihat isi dari tas selempang tersebut yaitu 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa depan kendor dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan, kemudian sdr. Aji Sajiwo berkata kepada sdr. Diki dengan kata-kata “ tobo, sikok suang “, (satu orang satu).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr. Aji Sajiwo mengambil 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor sedangkan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan masih tetap berada didalam tas yang berada dirumah sdr. Diki (DPO). Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib sdr. Aji menuju ke rumah terdakwa untuk menjualkan kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menawarkan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sdr. Aji Sajiwo minta tambah lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyetujuinya dan akhirnya membeli kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut tanpa adanya surat menyurat atas kepemilikan kamera tersebut dan tanpa adanya kwitansi jual beli antara terdakwa dan sdr. Aji Sajiwo, setelah menjualkan kamera tersebut lalu sdr. Aji Sajiwo langsung pulang kerumahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Peri Irawan Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 bertempat di dalam kamar rumah saksi PERI IRAWAN BIN SUDIRMAN di Rt 1 Dusun 1 Desa Pinang Nibung Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. Aji Sajiwo Bin Romsah dan sdr. Diki (belum tertangkap);
 - Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon yang berisi 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa depan kendor dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Peri Irawan Bin Sudirman;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr. Aji sajiwo dan sdr. Diki mengambil kamera milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis dan tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. I Rt.002 Desa Sungai Pinang Lagati Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir terdakwa membeli barang yang patut diketahui berasal dari kejahatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Diki melakukan tindak pidana pencurian tersebut saksi mengetahui setelah kejadian berawal ketika hari Rabu tanggal 15 April 2020 ketika sdr. Aji Sajiwo Bin Romsah dan sdr. Diki datang kerumah saksi untuk mencuci photo sebanyak 10 lembar dari handphone. Kemudian saksi mempersilahkan sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Diki untuk menggunakan laptop dan printer saksi yang berada didalam kamar rumah milik saksi. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi meninggalakan sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Diki untuk pergi makan dan sekira pukul 19.30 Wib saksi kembali lagi kerumah dan melihat sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Diki masih mengeprint tidak lama kemudian sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Diki pulang;
- Bahwa Kemudian keesokan harinya sekira pukul 01.30 Wib saksi melihat ada bayangan yang melintas didepan rumah saksi namun saksi tidak tahu siapa. Kemudian keesokan harinya saksi melihat 2 (dua) buah kamera milik saksi yang digantung didinding kamar sudah tidak ada lagi dan sekira pukul 06.30 Wib saksi menghubungi sdr. Ismail Bin Sudirman dan mengatakan bahwa 2 (dua) buah kamera saksi telah hilang kemudian saksi meminta kepada sdr. Ismail untuk mencari informasi tentang orang yang hendak menjual kamera;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 april 2020 sekira pukul 09.45 Wib sdr. ismail menelpon saksi dan memberitahu bahwa ada informasi dari sdr. Yayan yang mengatakan ada seseorang yang bernama Jefri yang hendak menjual 1 (satu) unit kamera. Mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju ke rumah sdr. Yayan dan dirumah sdr. Yayan saksi bertemu dengan sdr. Jefri dan saksi pun berpura-pura untuk membeli kamera tersebut dan sdr. Jefri langsung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 1 (satu) buah tas selempang warna biru kuning berisi 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa mata, karet lensa depan kendor;

- Bahwa kemudian saksi berkata kepada sdr. Jefri bahwa kamera tersebut adalah milik saksi yang telah hilang diambil orang. Kemudian sdr. Jefri berkata bahwa dirinya hanya dimintakan oleh terdakwa untuk menjualkannya lalu saksi pun mengajak sdr. Jefri untuk menemui terdakwa kemudian sdr. Jefri dan saksi serta sdr. Ismail yang tidak sengaja bertemu di jalan langsung pergi menuju kerumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa, saksi bertemu dengan terdakwa dan sdr. Aji Sajiwo kemudian saksi menanyakan kamera yang hendak dijual oleh sdr. Jefri kemudian terdakwa berkata bahwa kamera tersebut dibeli dari sdr. Aji Sajiwo Bin Romsah seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi bertanya kepada sdr. Aji Sajiwo dari mana mendapatkan kamera tersebut lalu dijawab oleh sdr. Aji Sajiwo bahwa dirinya bersama dengan sdr. Diki lah yang telah mengambil tas selempang yang berisi 2 (dua) buah kamera milik saksi yang tergantung di dinding kamar saksi dan terdakwa juga mengatakan bahwa kamera yang satunya lagi dijual kepada sdr. Asep;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut lalu saksi, sdr. Ismail dan terdakwa langsung menuju kerumah sdr. Asep dan setelah sampai di rumah sdr. Asep lalu saksi pun menanyakan keberadaan kamera milik saksi dan akhirnya sdr. Asep memperlihatkan 1 (satu) unit kamera merk Nikon type D3100 warna hitam tidak ada karet lensa dan saksi pun mengenalinya bahwa kamera tersebut adalah milik saksi dan akhirnya saksi menelpon anggota Polsek Tanjung Raja tidak lama kemudian anggota Polsek Tanjung Raja langsung mengamankan terdakwa, sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Asep Pratama;
- Bahwa harga kedua kamera tersebut dibeli dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang masing-masing seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar

2. Saksi Aji Sajiwo Bin Romsah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam kamar rumah saksi Peri Irawan Bin Sudirman di Rt 1 Dusun 1 Desa Pinang Nibung Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir saksi mengambil barang milik saksi Peri Irawan Bin Sudirman;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon yang berisi 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa depan kendor dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Peri Irawan Bin Sudirman;
- Bahwa cara saksi dan sdr. Diki melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, ketika saksi bersama-sama dengan sdr. Diki datang kerumah saksi Peri Irawan hendak mencuci photo sebanyak 10 (sepuluh) lembar dari handphone milik sdr. Diki kemudian saksi Peri Irawan mempersilakan saksi dan sdr. Diki untuk menggunakan laptop dan printer milik saksi Peri Irawan dan sekira pukul 19.00 Wib saksi Peri Irawan pergi meninggalkan saksi dan sdr. Diki untuk pergi makan;
- Bahwa Dikarenakan mengantuk lalu saksi tidur dikamar saksi Peri Irawan dan sekira pukul 19.30 Wib, saksi dibangunkan oleh sdr. Diki dan tidak lama kemudian saksi Peri Irawan pulang dan menemui saksi dan sdr. Diki. Selanjutnya sekira pukul 19.50 Wib saksi dan sdr. Diki pamit untuk pulang ke saksi Peri Irawan;
- Bahwa setelah itu lalu sdr. Diki mengajak saksi untuk duduk di pondokkan yang berada di simpang Kohar yang berjarak kira-kira 100 m dari rumah saksi Peri Irawan kemudian sdr. Diki bercerita kepada saksi bahwa sdr. Diki telah membuka kunci jendela kamar rumah saksi Peri Irawan dan sdr. Diki juga mengetahui tempat keberadaan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon yang biasanya berisi kamera milik saksi Peri Irawan dan juga sdr. Diki juga mengetahui isi dari tas tersebut dikarenakan sdr. Diki sering membantu saksi Peri Irawan dalam kegiatan fotografinya;
- Bahwa kemudian sdr. Diki mengajak saksi untuk mengambil tas tersebut melalui jendela kamar yang kuncinya telah dibuka oleh sdr.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki dari dalam dan sekira pukul 01.00 Wib saksi dan sdr. Diki pergi menuju kerumah sdr. Peri Irawan dan setelah sampai di rumah saksi Peri Irawan lalu sdr. Diki langsung menuju ke jendela kamar saksi Peri Irawan dan langsung mengangkat daun jendela kamar rumah tersebut yang kuncinya telah dibuka oleh sdr. Diki sebelumnya kemudian sdr. Diki menahan daun jendela tersebut sedangkan saksi masuk kedalam kamar separuh badan dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon yang tergantung di dinding kamar rumah saksi Peri Irawan setelah berhasil mengambil tas tersebut;

- Bahwa lalu saksi langsung pergi menuju ke jalan raya dengan diikuti oleh sdr. Diki yang selanjutnya langsung menuju kerumah sdr. Diki dan setelah sampai dirumah sdr. Diki lalu saksi langsung meletakkan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon dikamar lantai dalam rumah kemudian saksi dan sdr. Diki bebaringan didalam kamar dan sekira pukul 03.00 Wib saksi pulang kerumah dan sekira pukul 14.30 Wib saksi bertemu dengan sdr. Diki kemudian saksi berkata kepada sdr. Diki “ mane oleh tobo “,aku ngele e “ (mana hasil kita, aku mau lihat) lalu sdr. Diki pun membuka tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon tersebut yang masih berada didalam kamar sdr. Diki dan terdakwa pun melihat isi dari tas selempang tersebut yaitu 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa depan kendor dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan, kemudian saksi berkata kepada sdr. Diki dengan kata-kata “ tobo, sikok suang “, (satu orang satu);
- Bahwa kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor sedangkan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan masih tetap berada didalam tas;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa depan kendor lalu saksi menuju ke rumah terdakwa untuk menjualkan kamera tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menawar seharga Rp. 500.000,-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) namun saksi minta tambah lagi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyetujuinya dan akhirnya membeli kamera tersebut, setelah menjualkan kamera tersebut lalu saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa bagian saksi yaitu 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa depan kendor sedangkan bagian sdr. Diki yaitu 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan;
- Bahwa saksi dan sdr. Diki tidak ada izin dari sdr. Peri Irawan Bin Sudirman untuk mengambil kamera tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar

3. Saksi Asep Pratama Bin Hasbanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. I Rt. 02 Desa Sungai Pinang Lagati Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir saksi membeli 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan dari terdakwa;
- Bahwa benar cara saksi membeli kamera tersebut berawal ketika hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa Sanjaya Bin Sudarso datang kerumah saksi untuk menjualkan atau menawarkan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan kepada saksi dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menawar dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya kemudian saksi membayar kamera tersebut dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pertama pada hari itu juga sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) langsung dan sisanya akan dibayar pada keesokan harinya dengan cara ditransfer sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut tanpa adanya surat menyurat atas kepemilikan kamera tersebut dan tanpa adanya kwitansi jual beli antara saksi dan terdakwa setelah menjualkan kamera tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. I Rt.002 Desa Sungai Pinang Lagati Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir terdakwa membeli barang yang diduga diperoleh dari tindak pidana;
- Bahwa cara terdakwa membeli barang tersebut berawal ketika sdr. Aji Sajiwo datang kerumah terdakwa untuk menjualkan kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menawar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sdr. Aji Sajiwo minta tambah lagi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyetujuinya dan akhirnya membeli kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut;
- Bahwa pembelian tersebut tanpa adanya surat menyurat atas kepemilikan kamera tersebut dan tanpa adanya kwitansi jual beli antara terdakwa dan sdr. Aji Sajiwo;
- Bahwa setelah menjualkan kamera tersebut lalu sdr. Aji Sajiwo langsung pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Asep dan setelah sampai dirumah sdr. Asep lalu terdakwa dan bertemu dengan sdr. Asep lalu terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan kepada sdr. Asep dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Asep menawar dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya kemudian sdr. Asep membayar kamera tersebut dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu pertama pada hari itu juga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) langsung kepada terdakwa dan sisanya akan dibayar pada keesokan harinya dengan cara ditransfer sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa adanya surat menyurat atas kepemilikan kamera tersebut dan tanpa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kwitansi jual beli antara terdakwa dan sdr. Asep, setelah menjualkan kamera tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) warna hitam bergambar Camera D3000 Nikon, 1 (satu) kotak warna hitam bergambar Camera D 3100 Nikon, 1 (satu) buah CD merk Nikon Software Suite warna hitam;
2. 1 (satu) buah CD merk Nikon View NX2 warna hijau;
3. 1 (satu) buah buku sampul putih merk D300- panduan bagi pengguna;
4. 1 (satu) buah buku sampul putih merk D3100 panduan bagi pemula;
5. 1 (satu) buag garansi warna putih kuning nomor 8456926;
6. 1 (satu) kartu garansi warna putih kuning nomor 51887778;
7. 1 (satu) buah tas berwarna hitam liss kuning;
8. 1 (satu) unit kamera merk NIKON type D3100 warna hitam dengan ciri-ciri tidak ada karet lensa;
9. 1 (satu) buah tas warna biru kuning;
10. 1 (satu unit kamera Nikon type D3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa mata karet lensa depan kendor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sanjaya Bin Sudarso pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. I Rt.002 Desa Sungai Pinang Lagati Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir diduga membeli barang yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah saksi Peri Irawan Bin Sudirman di Rt 1 Dusun 1 Desa Pinang Nibung Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, ketika saksi Aji Sajiwo Bin Romsah dan sdr. Diki (DPO) tanpa seizin dari saksi Peri Irawan Bin Sudirman datang kerumah saksi Peri Irawan dan setelah sampai di rumah saksi Peri Irawan lalu sdr. Diki langsung menuju ke jendela kamar saksi Peri Irawan dan langsung mengangkat daun jendela kamar rumah tersebut yang kuncinya telah dibuka oleh sdr. Diki (DPO) sebelumnya kemudian sdr. Diki (DPO) menahan daun jendela tersebut sedangkan saksi Aji Sajiwo masuk kedalam kamar separuh badan dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon yang tergantung di dinding kamar rumah saksi Peri Irawan;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib saksi Aji Sajiwo pulang kerumah dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi Aji Sajiwo bertemu dengan sdr. Diki (DPO) kemudian saksi Aji Sajiwo berkata kepada sdr. Diki “ mane oleh tobo “,aku ngele e “ (mana hasil kita, aku mau lihat) lalu sdr. Diki pun membuka tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon tersebut yang masih berada didalam kamar sdr. Diki dan saksi Aji Sajiwo pun melihat isi dari tas selempang tersebut yaitu 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa depan kendor dan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan;
- Bahwa kemudian saksi Aji Sajiwo berkata kepada sdr. Diki dengan kata-kata “ tobo, sikok suang “, (satu orang satu). Kemudian sdr. Aji Sajiwo mengambil 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor sedangkan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan masih tetap berada didalam tas yang berada dirumah sdr. Diki (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib saksi Aji menuju ke rumah terdakwa untuk menjualkan kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menawarkan seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi Aji Sajiwo minta tambah lagi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyetujuinya dan akhirnya membeli kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut tanpa adanya surat menyurat atas kepemilikan kamera tersebut dan tanpa adanya kwitansi jual beli antara terdakwa dan saksi Aji Sajiwo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Sanjaya Bin Sudarso yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. I Rt.002 Desa Sungai Pinang Lagati Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir sdr. Aji (DPO) ke rumah terdakwa untuk menjualkan kamera merk Nikon Type D 3000

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menawar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sdr. Aji Sajiwo minta tambah lagi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyetujuinya dan akhirnya membeli kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut tanpa adanya surat menyurat atas kepemilikan kamera tersebut dan tanpa adanya kwitansi jual beli antara terdakwa dan sdr. Aji Sajiwo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Membeli”** dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 6 Desember 1937 menjelaskan dalam pasal ini uang dapat juga ditadah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.30 Wib di dalam kamar rumah saksi Peri Irawan Bin Sudirman di Rt 1 Dusun 1 Desa Pinang Nibung Kec. Sungai Pinang Kab. Ogan Ilir, ketika saksi Aji Sajiwo Bin Romsah dan sdr. Diki (DPO) tanpa seizin dari saksi Peri Irawan Bin Sudirman datang kerumah saksi Peri Irawan dan setelah sampai di rumah saksi Peri Irawan lalu sdr. Diki langsung menuju ke jendela kamar saksi Peri Irawan dan langsung mengangkat daun jendela kamar rumah tersebut yang kuncinya telah dibuka oleh sdr. Diki (DPO) sebelumnya kemudian sdr. Diki (DPO) menahan daun jendela tersebut sedangkan sdr. Aji Sajiwo masuk kedalam kamar separuh badan dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam lis kuning merk Nikon yang tergantung di dinding kamar rumah saksi Peri Irawan;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Aji Sajiwo berkata kepada sdr. Diki dengan kata-kata “ tobo, sikok suang “, (satu orang satu). Kemudian sdr. Aji Sajiwo mengambil 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor sedangkan 1 (satu) unit kamera merk Nikon Type D 3100 warna hitam tidak ada karet lensa depan masih tetap berada didalam tas yang berada dirumah sdr. Diki (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib sdr. Aji menuju ke rumah terdakwa untuk menjualkan kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut kepada terdakwa seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa menawar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sdr. Aji Sajiwo minta tambah lagi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyetujuinya dan akhirnya membeli kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut tanpa adanya surat menyurat atas kepemilikan kamera tersebut dan tanpa adanya kwitansi jual beli antara terdakwa dan saksi Aji Sajiwo;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah tidak ada karet lensa depan kendor tersebut tanpa adanya surat menyurat tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh saksi Aji Sajiwo dan sdr. Diki karena sdr. Aji Sajiwo menjual kamera merk Nikon Type D 3000 warna hitam tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh Terdakwa sehingga sepakat membelinya dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang patut diduga diperoleh oleh saksi Aji Sajiwo dan sdr. Diki dari tindak pidana pencurian karena sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Diki menjualnya dengan harga yang sangat murah diluar kewajaran dan Terdakwa mengetahui sebelumnya sdr. Aji Sajiwo dan sdr. Diki tidak pernah memiliki kamera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan" dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) warna hitam bergambar Camera D3000 Nikon, 1 (satu) kotak warna hitam bergambar Camera D 3100 Nikon, 1 (satu) buah CD merk Nikon Software Suite warna hitam;
2. 1 (satu) buah CD merk Nikon View NX2 warna hijau;
3. 1 (satu) buah buku sampul putih merk D300- panduan bagi pengguna;
4. 1 (satu) buah buku sampul putih merk D3100 panduan bagi pemula;
5. 1 (satu) buag garansi warna putih kuning nomor 8456926;
6. 1 (satu) kartu garansi warna putih kuning nomor 51887778;
7. 1 (satu) buah tas berwarna hitam liss kuning;
8. 1 (satu) unit kamera merk NIKON type D3100 warna hitam dengan ciri-ciri tidak ada karet lensa;
9. 1 (satu) buah tas warna biru kuning;



10.1 (satu unit kamera Nikon type D3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa mata karet lensa depan kendor;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 522/Pid.B/2020/PN Kag perkara atas nama Terdakwa Asep Pratama Bin Hasbanto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 522/Pid.B/2020/PN Kag perkara atas nama Terdakwa Asep Pratama Bin Hasbanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANJAYA BIN SUDARSO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) Bulan*;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) warna hitam bergambar Camera D3000 Nikon, 1 (satu) kotak warna hitam bergambar Camera D 3100 Nikon, 1 (satu) buah CD merk Nikon Software Suite warna hitam;
 - 1 (satu) buah CD merk Nikon View NX2 warna hijau;
 - 1 (satu) buah buku sampul putih merk D300- panduan bagi pengguna;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku sampul putih merk D3100 panduan bagi pemula;
- 1 (satu) buag garansi warna putih kuning nomor 8456926;
- 1 (satu) kartu garansi warna putih kuning nomor 51887778;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam liss kuning;
- 1 (satu) unit kamera merk NIKON type D3100 warna hitam dengan ciri-ciri tidak ada karet lensa;
- 1 (satu) buah tas warna biru kuning;
- 1 (satu unit kamera Nikon type D3000 warna hitam yang ada goresan di lensa depan bagian bawah dan tidak ada karet lensa mata karet lensa depan kendor;

Dipergunakan dalam perkara Asep Pratama Bin Hasbanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Terri Kristanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)